

TANGGUNGJAWAB ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP WARTAWAN PALESTINA DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA

Devy Rachma Putri,¹ Budi Parmono,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341-551932, Fax: 0341 – 552249
Email: dperautri@gmail.com

ABSTRACT

The protection of a journalist also has an important role in fulfilling the rights and obligations of the community to know and also provide and develop public opinion that will be expressed in the public based on appropriate, accurate and balanced information. How is the regulation of the duties of journalists in International Law? How is accountability for the killing of journalists in conflict areas, especially the Palestinian and Israeli conflicts? How was the lawsuit filed over the journalist's murder? The research used is Normative Research using five types of approaches namely, international convention approach, case law approach, concept approach, comparative law approach and historical approach. Protection of journalists is regulated in the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention and the Additional Protocol to the 1977 Geneva Convention. Attempts made for violations to be made through diplomatic negotiations are sufficient to be manifested by a statement or an official apology from a country responsible for international crimes that have been committed with a guarantee not to repeat them.

Keywords: Protection of Journalists, Responsibility, Israeli and Palestinian Conflicts.

ABSTRAK

Perlindungan terhadap seorang wartawan juga memiliki suatu peran penting dalam memenuhi hak dan kewajiban di sekitar masyarakat untuk mengetahui dan juga memberikan serta mengembangkan adanya pendapat umum yang akan dikemukakan di publik berdasarkan suatu informasi yang tepat, akurat dan juga seimbang. Bagaimana pengaturan tugas wartawan dalam Hukum Internasional? Bagaimana pertanggungjawaban atas terbunuhnya wartawan di wilayah konflik terutama konflik Palestina dan Israel? Bagaimana gugatan hukum yang diajukan atas terbunuhnya wartawan? Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan lima jenis pendekatan yakni, pendekatan konvensi internasional, pendekatan kasus hukum, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan histori. Perlindungan terhadap wartawan diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977. Upaya yang dilakukan atas pelanggaran dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik cukup diwujudkan dengan pernyataan atau permohonan maaf secara resmi dari suatu negara yang bertanggungjawab atas kejahatan internasional yang telah diperbuat dengan jaminan tidak mengulangnya lagi.

Kata Kunci: Perlindungan Wartawan, Tanggungjawab, Konflik Israel dan Palestina.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara memiliki status tersendiri dalam Hukum Internasional sebagai entitas, negara bertanggung jawab mengenai tindakan-tindakan resmi atas nama mereka seperti halnya membuat perjanjian dan berperang. Negara memiliki hak atas wilayah dan orang. Dengan adanya hubungan antar negara, segala tindakan, kesalahpahaman atau komitmen otoritatif dari otoritas pemerintah dan juga para pemimpin dari suatu negara atau warga negaranya baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional, seperti halnya konferensi internasional, bantuan militer, kunjungan kenegaraan, pengusiran wartawan asing, penangkapan warga negara asing, penerapan bea untuk barang asing, penyensor majalah asing dan sejenisnya.⁴

Dalam negara, diharuskan memiliki adanya pertanggung jawaban terhadap pihak perseorangan atau individu, baik terhadap kewarganegaraannya ataupun terhadap kerugian warganegaraannya. Seperti halnya perlindungan terhadap seorang wartawan, seorang wartawan juga memiliki suatu peran penting dalam memenuhi hak dan kewajiban di sekitar masyarakat untuk mengetahui dan juga memberikan serta mengembangkan adanya pendapat umum yang akan dikemukakan di publik berdasarkan suatu informasi yang tepat, akurat dan juga seimbang.⁵ Untuk mendapatkan suatu tujuan dan juga informasi yang jelas sebelum di beberkan di khalayak umum, seorang wartawan kerap kali terjun langsung ke lapangan untuk mengungkapkan suatu fakta dan juga berbagai peristiwa secara langsung. Dalam peran ini, dibutuhkan seorang wartawan yang berani dalam bertindak untuk menghadapi resiko besar dalam melaksanakan tugasnya meskipun tugas tersebut mengancam jiwanya. Begitu halnya dengan seorang wartawan perang yang ikut serta dan juga berada dalam medan konflik dalam meliput adanya kebenaran yang akan diungkapkan didepan publik.⁶

Berita-berita yang disajikan oleh seorang wartawan dalam kejadian konflik antar dua negara memuat mengenai bagaimana perincian terhadap waktu dan juga peristiwa yang terjadi dalam peperangan seperti halnya lokasi geografis di mana mereka menggambarkan dengan detail melalui tulisan mengenai penderitaan setiap militer yang gugur dan juga kematian dari warga sipil yang tidak bersalah yang terkena imbas dari dampak adanya

⁴ RJ Rummel, *The International Actors*. AMA Computer University.

⁵ Sulistiono, 2012, *Senangnya Menjadi Wartawan*, Citra Aji Prama, Yogyakarta, Hlm. 2

⁶ Zurriati, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan Perang dalam Meliput Timor Timur)", *Tesis Universitas Andalas*, Fakultas Hukum, Hlm. 1

pertikaian senjata antar negara tersebut.⁷ Dalam Bahasa lain, wartawan perang memiliki adanya peran dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata dan juga telinga bagi masyarakat yang ada di penjuru dunia. Dalam peran ini, wartawan melaksanakan sebuah tugasnya di berbagai daerah konflik menurut putaran pekerjaannya dan bukan rahasia umum jika seorang wartawan melaksanakan pekerjaan ini tanpa adanya sebuah resiko seperti halnya resiko dalam kehilangan nyawa.⁸

Salah satunya dari daerah yang sedang terjadinya konflik bersenjata dan juga memakan banyak korban jiwa dialami oleh Palestina dan Israel. Dalam kasus ini konflik diantaranya memakan tak hanya korban sipil saja, akan tetapi para wartawan yang sedang berjuang untuk mendapatkan informasi bagi seluruh dunia juga termasuk di dalamnya. Dapat dikatakan, awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan juga Israel di mulai ketika sedang memperebutkan wilayah antara Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Perang yang terjadi diantara dua kubu dimulai sejak tahun 1948 hingga 2021.⁹

Dalam kejadian ini, tidak hanya warga sipil dan militer dari pihak wilayah yang terkait yang menjadi korban, wartawan yang bertugas untuk meliput adanya berita untuk seluruh dunia ikut menjadi salah satu korban yang menghembuskan nafas ketika melaksanakan tugasnya. Dikatakan bahwa ketika kejadian tersebut, sebelum seorang wartawan tewas akibat tertembak oleh peluru mengenakan pakaian yang sesuai dan juga lengkap seperti halnya rompi antipeluru yang bertuliskan pers dan juga helm pelindung. Alasan terbunuhnya seorang wartawan ketika sedang melaksanakan tugasnya ketika sedang meliput serangan antara Tentara Militer yang ada di Tepi Barat yang tengah di duduki oleh pihak Israel. Wartawan yang menjadi korban tertembaknya antara kedua pihak yang sedang mengalami konflik bersenjata merupakan seorang Jurnalistik dari surat kabar Al-Jazeera yang bernama Shireen Abu Akleh. Wartawan lainnya yang sedang meliput Bersama Shireen Abu Akleh, Ali Al-Samoudin juga terkena luka tembak peluru yang mengenai punggungnya dengan untung tidak merenggang nyawa.¹⁰

Dengan segala tindakan yang terjadi antara dua konflik Negara, adanya sebuah jaminan atas kesetaraan hak yang berlaku bagi mereka yang sedang memegang posisi sebagai

⁷ Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, "Journalists' Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios", *Global Media Journal*, Vol. 13, Issue 24, Hlm. 2

⁸ *Ibid.* Hlm. 3

⁹ Morris, B, 2008, *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. Yale University Press. Hlm.77

¹⁰ Tahhan, A.Z. 2022, Mei, 12. *Shireen Abu Akleh Al-Jazeera reporter killed by Israeli forces*. Diakses pada November, 7, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/shireen-abu-akleh-israeli-forces-kill-al-jazeera-journalist>

seorang Wartawan dalam keadaan sekitar sedang ricuh terjadi perang. Tergantung dalam sumber daya dan organisasi dalam pemberitaannya, berbagai macam bentuk kegiatan dalam meminimalisir atau merasionalisasika adanya suatu resiko dilakukan dengan *candid reporting* di mana semangat dalam melaporkan perang, *programic reporting* dengan tujuan untuk mendapatkan suatu cerita dalam berita dibalik adanya perang, dan *idealistic reporting* berkegiatan dalam melaporkan apa yang benar terjadi dalam perang dengan keadaan korban perang yang sesungguhnya tanpa adanya rekayasaan.¹¹

Peraturan yang berlangsung ada dasarnya dengan Tindakan yang dilakukan oleh sebuah konflik antara dua negara yang sedang melakukan perang saudara, yang mana pada saat terjadi penembakan terhadap Wartawan Perang yang sedang meliput untuk sebuah berita hingga meninggal ketika sedang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi, dari kedua pihak pejabat antara Palestina dan Israel masih saling melempar tanggung jawab dalam siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian dari Shireen Abu Akhleik yang merupakan wartawan Al-Jazeera. Para pejabat dari Palestina mengkritik laporan bahwa Pihak Israel yang melakukan penembakan dan menyatakan bahwa Pihak tersebut sengaja menjadi sasaran empuk dari Pihak Israel, dan disisi lain Pihak Israel menyangkal hal tersebut.¹² Kasus kematian dari Wartawan Perang Shireen Abu Akhleik merupakan salah satu dalam kasus yang menyorot kembali adanya kemarahan dari belahan dunia mengenai kasus profesi Wartawan Perang yang sampai saat ini kebebasannya masih menjadi salah satu isu Internasional.

Dari penjelasan yang telah diterangkan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang terjadi antara dua konflik negara, adanya sebuah jaminan atas kesetaraan hak yang berlaku bagi mereka yang sedang memegang posisi sebagai seorang wartawan dalam keadaan sekitar terjadi adanya konflik yang tergantung dalam sumber daya dan organisasi dalam pemberitaannya, berbagai macam bentuk kegiatan dalam meminimalisir atau merasionalisasika adanya suatu resiko yang telah dilakukan. Dari latar belakang tersebut selanjutnya muncul pertanyaan Bagaimana peraturan tugas wartawan dalam Hukum Internasional? Bagaimana pertanggungjawaban atas terbunuhnya wartawan di wilayah konflik terutama di wilayah Palestina dan Israel? Dan Bagaimana gugatan hukum yang diajukan atas terbunuhnya wartawan?

¹¹ McLaughlin, G, 2016, *The War Correspondent*, London, Pluto Press. Hlm.9.

¹² Richard, L. 2022, Mei, 11. *Al-Jazeera reporter dies following disputed incident in the West Bank*. Diakses pada November, 7, 2022. <https://www.foxnews.com/world/al-jazeera-reporter-dead-west-bank>

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan lima jenis pendekatan yakni, pendekatan konvensi internasional, pendekatan kasus hukum, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan histori. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi Pustaka yang mana dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap literature yang berhubungan dengan problematika hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tugas Wartawan Dalam Hukum Internasional

(1) Gambaran Terjadinya Konflik Bersenjata Antara Israel dan Palestina

Tepat pada akhir abad kesembilan belas yang bertepatan pada tahun 1947 yang mana PBB mengadopsi Resolusi 181 atau Resolusi yang dikenal sebagai Rencana Pemisahan yang berusaha membagi Mandat Britani Inggris atas Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi atau disebut dengan Negara Yahudi Merdeka dan Negara Arab Merdeka. Akan tetapi, pembagian yang dikerahkan oleh pemerintah Inggris yang membagi wilayah untuk masyarakat Yahudi dan Arab Palestina tersebut mendapat berbagai pertentangan keras oleh negara-negara yang berada di Timur Tengah dan juga dari negari-negeri Muslim lainnya. Tanpa adanya sebuah kesepakatan khusus, perang dan konflik teruslah berlanjut.¹³

Tepat pada tahun 2000, Sebagian dipicu oleh keluhan Palestina atas kendali Israel atas Tepi Barat, proses perdamaian yang mandek dan kunjungan ke Masjid Al-Aqsa pada bulan September, warga Palestina melancarkan intifada kedua, yang berlangsung hingga tahun 2005. Proses perdamaian yang telah dibangun pada September 2013 telah goyah tanpa adanya konsensus tentang dasar umum pembicaraan dan kebutuhan untuk menanggukkan kegiatan pemukiman di wilayah pendudukan. Populasi dari pemukiman yang tengah gaduh dan tidak adanya suatu batas yang jelas bagi Israel dan Palestina telah terbukti menjadi formula adanya suatu bencana. Palestina telah menuntut agar pembicaraan yang didasarkan pada refrensi yang hamper universal, yang memiliki tujuan untuk memenuhi solusi dua negara yang berdasarkan perbatasan pada tahun 1967.¹⁴

Dengan pembicaraan perdamaian ini, seluruh dunia termasuk Perdana Menteri Israel telah menerima solusi dua Negara sebagai dasar suatu perdamaian. Yang kemudian, maksud

¹³ Center for Preventive Action. 2022, Oktober, 27. *Israeli-Palestinian Conflict*. Diakses pada Oktober, 15, 2022. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>

¹⁴ *Ibid.*

dari perdamaian yang selanjutnya adalah mengenai Israel yang diharuskan untuk menahan diri dari membangun pemukiman eksklusif Yahudi di wilayah yang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari Negara Palestina. Selanjutnya, sponsor AS dari negosiasi setuju untuk mengabaikan hal-hal penting ini, karena dari klaim Perdana Menteri Israel bahwa mereka akan menyebabkan jatuhnya pemerintahannya sendiri. Sembilan bulan kemudian, Amerika Serikat dengan sendirinya mengakui bahwa ini mungkin menjadi sebuah kesalahan dan suatu masalah pemukiman akan menjadi pemecah suatu kesepakatan yang telah dijanjikan.¹⁵

Setelah adanya beberapa Intersepsi Internasional dan melaporkan upaya di balik layar oleh beberapa Negara, kedua pihak antara Israel dan Palestina menyetujui adanya gencatan senjata yang segera tuntas. Konflik berdarah ini berakhir setelah 11 hari dengan Pihak Israel dan Hamas Palestina mengklaim sebuah kemenangan. Konflik berdarah yang terjadi kesekian ini menimbulkan perenggangan nyawa warga sipil yang tidak bisa dibilang sedikit dari kedua pihak dan juga kerusakan yang melayangkan harga jutaan dolar yang dibayar mahal oleh Pihak Israel dan juga Pihak Palestina.¹⁶

(2) Peran Wartawan dalam Konflik Bersenjata

Saat seorang wartawan melaksanakan tugas profesinya di wilayah yang sedang terjangkit adanya konflik bersenjata, wartawan dihadapkan oleh kondisi yang membahayakan yang melebihi dari tingkat bahaya yang dihadapi oleh pihak sipil biasanya. Terdapat dua situasi membahayakan atau yang mengganggu dalam pelaksanaan tugasnya yang dapat menimbulkan resiko bagi seorang wartawan seperti bahaya fisik yang ditimbulkan oleh tindakan pihak operasional militer yang bersangkutan dan juga bahaya penculikan, penyiksaan dan juga penahanan yang dilakukan oleh pihak penguasa. Meningkatnya serangan yang tengah ditujukan kepada wartawan yang berada di daerah konflik bersenjata selama beberapa dekade terakhir merupakan suatu alasan yang paling signifikan yang menjadikan perlindungan terhadap wartawan sebagai salah satu dari permasalahan yang krusial.¹⁷

Jurnalisme pada dasarnya memiliki adanya prinsip dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip yang dimiliki merupakan nilai-nilai universal, seperti halnya 1) Kebenaran (*Truth*);

¹⁵ Kuttab, D. 2014, Juli, 2. *No Peace in Palestine 2014*. Diakses pada Oktober, 25, 2022.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2014/7/2/no-peace-in-palestine-in-2014/>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Committee to Protect Journalist, 2003, *Attact on the Press in 2002*, New York, Hlm. 10-11

2) Keadilan (*Fairness*); 3) Kemerdekaan (*Independence*); 4) Akuntabilitas (*Accountability*); dan 5) Kemanusiaan (*Humanity*).¹⁸

Seperti halnya dengan wartawan yang asal Palestina-Amerika Serikat, Shireen Abu Akleh yang menjadi salah satu koresponden lapangan yang bergabung dengan Al-Jazeera sejak tahun 1997. Akleh kemudian tinggal dan juga bekerja di Yerusalem Timur dan bertugas melaporkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Palestina. Akleh juga sering melaporkan mengenai pemakaman-pemakaman warga sipil Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel. Akleh menjadi terkenal karena ketika meliput di Al-Jazeera, semua liputannya realitas mengenai militer terbuka Israel atas Palestina.¹⁹

Akan tetapi, pada perang terakhir di tahun 2021, Shireen Abu Akleh di tembak tepat pada kepala selama serangan Israel yang ada di sebuah kamp pengungsian di pinggiran kota Jenin yang ada di Tepi Barat pada bulan Mei. Ketika pada saat itu, Akleh diketahui menggunakan seragam lengkap seperti halnya jaket anti peluru yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota Peers dan juga helm. Tetapi, terdapat penolakan dari Israel yang mengklaim bahwa Abu Shireen Akleh kemungkinan tewas akibat kesalahan tembak dari tantara Israel. Tidak hanya Shireen Abu Akleh yang menjadi sasaran tembak, beberapa rekannya juga terkena peluru ketika sedang meliput Bersama. Al-Samoudi yang sebagai rekan dari Shireen Abu Akleh yang menjadi salah satu korban selamat akan penembakan di punggung dari pihak militer Israel menyatakan bahwa tidak ada pasukan dari Palestina yang berada di sekitar lokasi tersebut ketika para jurnalis di tembak.²⁰

Dalam hal ini, merupakan salah satu gambaran yang menyatakan bahwa hak-hak yang seharusnya dinyatakan sebagai hak seorang jurnalis ketika sedang berada di daerah konflik yang seharusnya menjadi perlindungan bagi seorang wartawan tidak di implementasikan seperti seharusnya. Kasus ini menunjukkan bahwa imunitas yang seharusnya melindungi para wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik tidak menunjukkan adanya unsur-unsur kemanusiaan seperti yang seharusnya diusung oleh Hukum Humaniter Internasional.

(3) Pengaturan Tugas Wartawan

¹⁸ Engelbertus W, 2017, *Jurnalisme Online (Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik)*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, PT. Bentang Pustaka, Hlm. 119.

¹⁹ Puspaningrum B.A, 2022, Desember, 8, *Bukti Baru Dugaan Penembakan Jurnalis Shireen Abu Akleh Oleh Pasukan Israel Diajukan Ke ICC*, Diakses pada 2023, Januari, 24.
<https://amp.kompas.com/global/read/2022/12/08/105232670/bukti-baru-dugaan-penembakan-jurnalis-shireen-abu-akleh-oleh-pasukan>

²⁰ *Ibid.*

Dalam sumber Hukum Internasional, memuat adanya perjanjian hukum yang berisikan suatu instrumen yuridis mengenai kehendak dan juga persetujuan dari negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai adanya suatu tujuan bersama yang di mana pembuat dari persetujuan ini diatur oleh hukum internasional hingga mengakibatkan adanya akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya.²¹ Umumnya, perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang lebih tepatnya perlindungan terhadap wartawan di daerah berkonflik dimuat dalam sebuah konvensi. Yang mana, konvensi merupakan suatu instrumen yang biasanya digunakan di dalam perjanjian-perjanjian bilateral, baik terbatas maupun terbuka dalam mengatur hal-hal yang dianggap sangat penting dan biasanya hal-hal tersebut bukan disebut sebagai hal sederhana yang diatur secara detail.²²

Konvensi dimaksud yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang sedang berada di daerah konflik termuat di dalam Hukum Humaniter Internasional. Dapat diartikan, bahwa Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu seperangkat aturan yang mencari karena alasan kemanusiaan, untuk membatasi dampak dari adanya konflik bersenjata. Karena itu, ruang lingkup yang ada di hukum ini terbatas pada alasan material dalam situasi konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu bagian dari *ius in bello* (hukum tentang kekerasan) yang harus dibedakan dan juga dipisahkan dari *ius ad bellum* (hukum mengenai legitimasi penggunaan kekerasan).²³ Hukum ini tidak mengatur mengenai tata cara berperang yang dimuat kedalam Hukum Den Haag,²⁴ akan tetapi Hukum Humaniter Internasional dimuat juga kedalam Hukum Jenewa yang memberikan adanya perlindungan terhadap korban yang terkena konflik bersenjata.²⁵ Pada Hukum Den Haag, perlindungan terhadap wartawan diatur dalam Konvensi IV Den

²¹ Mauna, B. 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung. Hlm. 82.

²² Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF, 2005, *Perfecting War: Searching for the Silver Bullet*, Alabama: Maxwell Afb, Hlm. 275.

²³ United Nations Human Rights, 2011, *International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflicts*. New York, Hlm. 5

²⁴ Hukum Den Haag (*The Hague Rules*) merupakan sumber hukum yang tertulis yang memiliki suatu titik focus mengenai pengaturan terhadap tata cara peperangan serta jenis persenjataan yang diperkenankan untuk dipakai selama masa perang berlakul. Hukum Den Haag lebih memiliki keterkaitan dengan adanya peraturan yang mengenai cara dan juga sarana dalam bertempur juga memusatkan adanya suatu perhatiannya pada tindakan operasi militer. C. De Rover, 2006, *to Serve and to Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 100.

²⁵ Hukum jenewa (*The Geneva Laws*) merupakan salah satu dari sumber hukum yang mengatur mengenai adanya perlindungan terhadap para kombatan dan juga para penduduk sipil dari adanya akibat perang atau pertikaian senjata. Secara umum, hukum ini merujuk kepada sekelompok norma dalam Hukum Humaniter Internasional yang lebih terfokus kepada kondisi korban akibat perang. Harry Purwanto, 2006, "Hukum Humaniter Internasional dan hukum Hak Asasi Manusia", *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, Hlm. 189.

Haag 1907 mengenai Penghormatan Hukum-Hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) pada Pasal 13, menyatakan:²⁶

“Individuals who follow an army without directly belongings to it such as newspaper correspondent and reporters, sutlers and contractors. Who fall into enemy’s hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.”

Untuk menekankan mengenai perlindungan terhadap wartawan perang yang diatur dalam Hukum Den Haag, maka Hukum Jenewa yang sebagai hukum untuk melindungi adanya korban perang menyebutkan perlindungannya terhadap wartawan yang ada di dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang yang telah ditentukan oleh golongan yang dianggap sebagai tawanan perang yang mana jurnalis termasuk kedalam salah satu golongan ke-empat. Pada Pasal 4 bagian A (4),²⁷ menyatakan:

“Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, member of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.”

Pada kedua Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 dengan Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907. Perbedaan yang disebutkan di atas yaitu mengenai istilah penyebutan wartawan. Dalam penyebutan pada Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 istilah yang diperuntukkan untuk wartawan adalah dengan *news correspondents and reporters*, sedangkan istilah wartawan yang ada dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 berubah menjadi *war correspondents*. Kesamaan yang tercatat dalam kedua Konvensi tersebut sama-sama mengenai kartu identitas yang dikeluarkan oleh salah satu pihak perang sebagai salah satu syarat untuk terjun ke medan perang. Penegasan mengenai perlindungan terhadap wartawan juga diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.²⁸

²⁶ Covention (IV) 1907 Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: regulation Concerning the Laws and Customs of War on Land.

²⁷ Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949 and its commentary.

²⁸ Arnold R, *Op. Cit.* Hlm. 367

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam misi berbahaya yang dijalannya diadopsi melalui adanya Konferensi Diplomatik ke dalam Dua Protokol Tambahan terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa. Upaya yang memberikan perlindungan terhadap wartawan memperoleh adanya hasil saat Konvensi tersebut diadopsi. Ketentuan khusus yang mengatur ada dalam AP I 1977 yang mengenai Konflik Bersenjata Internasional dalam Pasal 79,²⁹ memiliki bunyi:

Measures or Protection for Journalists.

1. *Journalists engaged in dangerous professional mission in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, Paragraph I.*
2. *They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Articles 4 (A) (4) of the Third Convention.*
3. *They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a Journalist.*

B. Pertanggungjawaban Atas Terbunuhnya Wartawan di Wilayah Konflik Terutama Di Wilayah Palestina Dan Israel

(1) Tanggungjawaban Negara dalam Melindungi Jurnalis yang Berada di Situasi Konflik Bersenjata

Tanggungjawab negara menurut *A Dictionary of Law* adalah “*The obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan, bahwa tanggungjawab negara untuk melakukan adanya perbaikan (reparation) timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.³⁰

Tanggungjawab negara secara umum timbul diakibatkan oleh suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh suatu negara terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam Hukum Internasional maupun terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian internasional. Rosalyn Higgins berpandangan bahwa, hukum mengenai tanggungjawab negara merupakan hukum yang mengatur mengenai Akuntabilitas (*accountability*) terhadap adanya suatu pelanggaran dalam Hukum Internasional, sehingga ketika suatu negara

²⁹ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977.

³⁰ Fatahillah, 2021, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts)*, Vol. 9, Nomor 2. Hlm. 16

melanggar adanya suatu kewajiban internasional maka negara tersebut harus Bertanggungjawab (*responsibility*) mengenai pelanggaran yang telah dilakukannya.³¹

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan atas adanya pelanggaran dapat dilakukan melalui adanya perundingan diplomatik dan umumnya akan cukup diwujudkan dengan adanya suatu pernyataan atau permohonan maaf secara resmi dari suatu negara yang bertanggungjawab atas kejahatan internasional yang telah diperbuat dengan jaminan tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Pemulihan atas adanya suatu pelanggaran dapat berupa pengganti dalam bentuk materi karena terjadi kerugian materi maka pertanggungjawaban secara materi dari jumlah pengganti adanya suatu kerugian harus dibawa ke muka pengadilan internasional untuk memperoleh keputusan akhir sebagai hasil yang diperoleh.³²

Untuk memperoleh adanya suatu pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional yang telah diperbuat yang memiliki pernyataan sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang-orang yang bertindak atas nama dari suatu negara yang bersangkutan dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap negara itu sendiri”. Pelanggaran dari adanya suatu kewajiban-kewajiban atas tindakan kejahatan yang menurut hukum internasional yang mengikat negara tersebut mengenai adanya perilaku terhadap warga negara asing seperti halnya kewajiban untuk melindungi warga negara asing terhadap perilaku buruk dari pejabat negara ataupun dari warganegaranya.³³

(2) Tanggungjawab Negara atas Terbunuhnya Jurnalis Al-Jazeera dalam Konflik Palestina dan Israel

Dalam konvensi Jenewa 1949, berlaku secara universal untuk semua negara baik dalam negara yang sedang dalam keadaan konflik maupun negara tidak dalam keadaan konflik dengan negara lain. Dengan demikian, perbuatan kejahatan yang disinggung dalam peristiwa konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang mana perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh fraksi militer dari Israel yang menembak kepala salah satu seorang wartawan dari Al-Jazeera termasuk dalam kejahatan internasional dan juga bentuk dari pelanggaran hukum internasional.

Kejahatan internasional yang telah dilakukan oleh Fraksi Militer Israel yang membunuh jurnalistik senior dari Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh dapat dibebankan kepada negaranya

³¹ Jawahir T, dkk. 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 194.

³² Haryomataram GPH, 1994, *Hukum Humaniter*, Jakarta, CV Rajawali, Hlm. 68

³³ *Ibid.* Hlm. 80

sehingga pertanggungjawaban yang ditimbulkan dalam tindakan kejahatan tersebut termasuk dalam pertanggungjawaban negara. Agar dapat mengetahui apakah hal tersebut termasuk dalam pertanggungjawaban negara perlu dilansir menurut syarat pembebanan yang berlaku³⁴, yaitu:

- (i) Perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau petugas negara atau seseorang yang bertindak atas nama negara merupakan pelanggaran atas suatu kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional.
- (ii) Hukum internasional membebaskan tindakan kejahatan internasional tersebut kepada negara yang bersangkutan.

Berdasarkan kasus yang dikaitkan dengan unsur kedua dalam syarat pembebanan yang berlaku, maka kejahatan internasional yang telah dilakukan oleh fraksi militer Israel dapat dibebankan kepada negaranya. Hal ini disebabkan karena pada terjadinya pembunuhan pada saat sedang terjadinya konflik, ketika para wartawan sedang berkumpul untuk meliput berita yang akan disebarakan melalui medianya dengan mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan SOP dan rompi pelindung yang jelas bertuliskan “PRESS”, tetapi pihak militer Israel menembakkan peluru kepada sekelompok jurnalis tersebut sehingga banyak pihak jurnalis yang terluka parah dan tentunya ada yang meninggal dunia.³⁵

Mengenai jaminan keselamatan atau perlindungan bagi setiap jiwa yang tidak bersalah ketika terjadinya konflik bersenjata antar negara, terutama terhadap wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik, perlindungan mengenai hak tersebut sudah diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang terhubung dalam Hukum Humaniter Internasional. Namun, dalam pemberian perlindungan ini masih ada beberapa oknum yang sengaja melanggar hukum tersebut. Perlindungan terhadap wartawan yang ada di mata hukum dianggap sama dengan perlindungan dengan warga sipil dan yang membedakan antara warga sipil dan seorang wartawan terletak pada profesinya.³⁶

C. Pengajuan Gugatan Hukum atas Terbunuhnya Wartawan dalam Konflik Israel dan Palestina

(1) Investigasi Internasional Atas Terbunuhnya Wartawan dalam Konflik Israel dan Palestina

³⁴ Haryomataram, *Op. Cit.* Hlm 78.

³⁵ Tommy Kurnia, 2022, Mei, 12, *PBB: Pembunuhan Jurnalis Al-Jazeera Shireen Abu Akleh Langgar Hukum Internasional*, Diakses pada Januari, 23, 2023. <https://www.liputan6.com/amp/4961018/pbb-pembunuhan-jurnalis-al-jazeera-shireen-abu-akleh-langgar-hukum-internasional>.

³⁶ Carla Del Ponte, 2014, *Respecting International Humanitarian Law: Challenges and Responses*, Milan, International Institute of humanitarian Law, Hlm. 52

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wartawan yang sedang melakukan tugasnya di wilayah konflik bersenjata dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional dan apabila seorang wartawan yang sedang melaksanakan tugas profesinya dibunuh oleh musuh dalam keadaan sedang melaksanakan tugasnya, maka seorang wartawan tersebut harus dilindungi dengan haknya sebagai masyarakat sipil. Namun, apa yang terjadi pada Shireen Abu Akleh wartawan dari Palestina yang sedang merekam operasi militer Israel dan tiba-tiba terjadi penembakan tanpa adanya permintaan untuk pergi atau berhenti syuting ketika dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh Militer Israel telah melanggar adanya ketentuan dalam konvensi-konvensi Hukum Humaniter sehingga dinyatakan sebagai kejahatan perang.³⁷

Insiden penembakan yang dialami oleh Shireen Abu Akleh memicu adanya kemarahan global dan beberapa negara turut mengecam atas kejadian yang tengah terjadi. Puluhan Legislator dari Amerika Serikat meminta Biro Investigasi Federal (FBI) untuk menyelidiki kasus pembunuhan Jurnalis Palestina-Amerika, Shireen Abu Akleh. Keputusan tersebut dibuat beberapa jam setelah pihak dari Militer Israel menyatakan tidak akan menyelidiki kasus pembunuhan tersebut karena Divisi Investigasi Kriminal Militer Israel mengabarkan bahwa mereka tidak berencana untuk menyelidiki kasus tersebut dan menyimpulkan tidak adanya kecurigaan kriminal dari pasukan militer Israel. Karena pada dasarnya, bila wartawan berada dalam suatu wilayah yang sedang berkonflik, maka dapat dipastikan bahwa wartawan tersebut berada dalam perlindungan Hukum Humaniter Internasional.³⁸

(1) Gugatan Hukum atas Terbunuhnya Wartawan dalam Konflik Israel dan Palestina

Dalam kasus ini, pihak dari Palestina sudah mengajukan kejahatan tersebut ke *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional (MPI) untuk mendapatkan keadilan atas tewasnya Shireen Abu Akleh yang sedang meliput di wilayah konflik. *International criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional (MPI) merupakan sebuah Lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen yang berada di Hague, Belanda. Lembaga peradilan ini memiliki kewenangan dalam menuntut individu atas pelanggaran-pelanggaran HAM berat ataupun kejahatan yang memiliki skala internasional dengan Statuta Roma 1998 sebagai dasar hukumnya. Lembaga ini terbentuk sebagai Lembaga kelanjutan dari peradilan *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN)

³⁷ *Ibid.* Hlm. 17

³⁸ Madeline M, T, Juni 2022, *Pertanggungjawaban Nyawa: Penembakan Jurnalis Al-Jazeera yang Dikecam Dunia*, Diakses pada Juni, 2, 2023.
https://www.kompasiana.com/lexpresslk2fhui/6298b4a0bb4486143009be42/pertanggungjawaban-nyawa-penembakan-jurnalis-al-jazeera-yang-dikecam-dunia?page=2&page_images=1

yang ada di Jerman dan *International Military Tribunal Tokyo* (IMTT) di Jepang pasca Perang Dunia II. Terkait dengan material yuridiksi dalam Statuta Roma 1988 Pasal 5 Ayat (1) yang diklarifikasi dalam kejahatan sebagai bagian dari Yuridiksi ICC. Yuridiksi pengadilan pidana internasional terbatas pada empat bentuk *international crimes*, yaitu: (1) *The Crime of Genocide* (Genosida); (2) *Crimes against humanity* (Kejahatan terhadap kemanusiaan); (3) *War Crimes* (Kejahatan Perang); dan *The Crimes of Aggression* (kejahatan Agresi).³⁹

Perlindungan terhadap wartawan yang bertugas pada saat terjadinya konflik bersenjata diatur dalam beberapa perjanjian Internasional seperti Konvensiden Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dan Statuta Roma. Statuta Roma merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang digunakan sebagai instrument dari perjanjian yang akan membentuk dan juga melandasi adanya suatu Organisasi Internasional. Statute Roma memiliki kekuatan yuridis dalam menegakkan keadilan dan menghukum setiap pelaku kejahatan yang terjadi di belahan dunia. Proses dalam peradilan yang dilakukan oleh ICC membutuhkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, wilayah kerja dari ICC memiliki keterbatasan pada negara-negara yang telah meratifikasi adanya Statuta Roma 1988 sebagai dasar hukum pembentukannya. Terdapat 123 negara anggota yang telah meratifikasi adanya Statuta Roma 1988 sebagai dasar pendirian dari ICC yang mana selain dari negara tersebut tidak dapat diberlakukan adanya yuridiksi dari ICC. Pengecualian dapat dilakukan ketika Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan adanya tuntutan terhadap suatu negara ke ICC.⁴⁰

Seperti halnya konflik yang terjadi di Irak dan Suriah yang mana kasus ini dibawa ke ICC untuk mendapatkan yurisdiksinya, karena pada kasus ini *Islamic State of Irak and Syiria* (ISIS) kerap melakukan penyergapan sehingga memakan adanya banyak korban. Sehingga kasus ini dibawa ke ICC untuk keadilan mereka. Seperti halnya kasus wartawan Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh. ICC memang tidak memiliki yurisdiksi bagi pelaku kejahatan yang bukan warga negara dari negara pihak ratifikasi Statuta Roma yaitu Israel, maka pihak dari

³⁹ Setyono, J, 2020, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister. Hlm. 227.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 228.

ICC tetap dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut berdasarkan Rujukan Dewan Keamanan PBB.⁴¹

KESIMPULAN

1. Pengaturan tugas wartawan dalam sumber Hukum Internasional, memuat adanya perjanjian hukum yang berisikan suatu instrumen yuridis mengenai kehendak dan juga persetujuan dari negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai adanya suatu tujuan bersama yang di mana pembuat dari persetujuan ini diatur oleh hukum internasional hingga mengakibatkan adanya akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Konvensi dimaksud yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang sedang berada di daerah konflik termuat di dalam Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional tidak hanya memberikan suatu perlindungan terhadap profesi wartawan secara khusus, melainkan memberikan perlindungannya untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan jurnalistik. Perlindungan mengenai wartawan yang sedang melaksanakan tugas profesinya di daerah perang diatur dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949, Pasal 13 konvensi IV Den Haag 1907 dan Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
2. Pertanggungjawaban atas terbunuhnya wartawan di daerah konflik terutama di wilayah Palestina dan Israel yaitu pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional yang telah diperbuat yang memiliki pernyataan sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang-orang yang bertindak atas nama dari suatu negara yang bersangkutan dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap negara itu sendiri”. Kejahatan internasional yang telah dilakukan oleh Fraksi Militer Israel yang membunuh jurnalistik senior dari Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh dapat dibebankan kepada negaranya sehingga pertanggungjawaban yang ditimbulkan dalam tindakan kejahatan tersebut termasuk dalam pertanggungjawaban negara. Suatu negara memiliki hak untuk bertanggungjawab terhadap warga negara asing dan juga harta miliknya yang berada di wilayah negaranya.
3. Gugatan hukum yang diajukan atas terbunuhnya wartawan dalam hak dan kewajiban yang melindungi seorang wartawan ketika dalam konflik bersenjata dilindungi oleh

⁴¹ Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, hlm. 252.

Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yuridiksinya kepada siapapun, baik kepada warga dari negara pihak Statuta roma 1998 maupun dari pihak yang bukan. Kejahatan yang dilakukan oleh salah satu Negara, Statuta Roma 1988 dan ICC dapat menjalankan kewenangannya terhadap kejahatan internasional di wilayah negara manapun berdasarkan rujukan dari dewan Keamanan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arnold, R, 2008, *International Humanitarian Law and Human Rights Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Boston,

Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bambang Sunggono, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ben Saul, 2008, *The International Protection of Journalist in Armed Conflict and Other Violent Situation*. The Australian Journal of Human Rights Vol. 14 (1),

Baylis, J & Smith, S. 2001, *The Globalization of World Politics, the third edition: an Introduction to International Relation*, Oxford University Press, New York.

Boli, M.S, 2019, *Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Unika Atma Jaya. Jakarta.

Cahyo, N. A. 2012, *Perang-perang Paling Fenomenal: dari Klasik sampai Modern*, Buku Biru, Jogjakarta.

Cottle, S, dkk, 2016, *Reporting dangerously: Journalist Killings, Intimidation and Security*, MacMillan, London.

Dewi, N.T.Y, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dinda Retno Kanti, 2005, *Perlindungan Terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wartawan Perang Irak)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya)

Engelbertus W, 2017, *Jurnalisme Online (Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik)*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, PT. Bentang Pustaka

Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grafindo.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabet, Bandung.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 3, Malang, Banyumedia.

Kusumaatmadja, M. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta, Jakarta.

Kusumaatmadja. M & Agoes. R.E. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War. Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949. Entry into force 21 October 1950.

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.

The Universal Declaration of Human rights and Fundamental Freedoms Article 19

The Hague Conventions of 1899 and 1907, Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land and Its Annex

Jurnal/Skripsi

Alexandre Balguy, *The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict*, International Review of the Red Cross, Vol. 86, Nomor 853

Branca Junus R.P, 2019, *Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Oleh Fraksi Tentara Mujahidin di Irak Menurut Hukum Internasional*, Vol. VII, Nomor 4.

Fatahillah, 2021, *Pertanggung jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts)*, Vol. 9, Nomor 2

Friedabia Kosasihaeni Johannes, *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Situasi Internal Disturbance and Tension Menurut Hukum Internasional (Studi Penyerangan Wartawan di Mesir Tahun 2013)*, Malang, Skripsi Universitas Brawijaya.

Gita Agnestasia Simanjutak, *Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Depok, Skripsi Universitas Indonesia

Nucterlain, E. D. 1979, *National Interest A New Approach*, Orbit. Vol 23, No. 1

Rahmi, April 2019, *Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. VI, Nomor. 1.

Saputra, B, 2022, Perlindungan Jurnalis yang Berada di Daerah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Hukum*, Vol. VII, Nomor 2,

Usman, Juni 2015, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *Jurnal Hukum Pidana dan Ketenegaraan*, Vol. 4, Nomor. 1

Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, "Journalists' Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios", *Global Media Journal*, Vol. 13, Issue 24

Internet

AP and Staff. 2021, Mei, 14. *History of the Israel-Palestinian Conflict and what's Behind the Latest Clashes*. Diakses pada Oktober, 16, 2022. <https://www.nbcboston.com/news/national-international/history-of-the-israel-palestinian-conflict-and-whats-behind-the-latest-clashes/2380768/>

Associated Press in Jerusalem. 2014, November, 18. *Israeli-Palestinian violence in 2014*. Diakses pada Oktober, 25, 2022. <https://www.theguardian.com/world/2014/nov/18/israel-palestinian-violence-timeline>

Center for Preventive Action. 2022, Oktober, 27. *Israeli-Palestinian Conflict*. Diakses pada Oktober, 15, 2022. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>

Jacob L. Shapiro, *International Organization Are Tools for Powerful Countries*. Diakses pada Desember, 23, 2022. <https://geopoliticalfutures.com/international-organizations-tools-powerful-countries/>

Kebebasan Pers, 2023, Januari, 17, *UNESCO: Pembunuhan Jurnalis Meningkat di Tahun 2022*, Diakses pada Januari, 23, 2023, <https://amp.dw.com/id/pembunuhan-jurnalis-meningkat-signifikan-di-tahun-2022-kata-unesco/a-64417170>.

Kuttab, D. 2014, Juli, 2. *No Peace in Palestine 2014*. Diakses pada Oktober, 25, 2022. <https://www.aljazeera.com/opinions/2014/7/2/no-peace-in-palestine-in-2014/>

Madeline M, T, Juni 2022, *Pertanggungjawaban Nyawa: Penembakan Jurnalis Al-Jazeera yang Dikecam Dunia*, Diakses pada Juni, 2, 2023. https://www.kompasiana.com/lexpresslk2fhui/6298b4a0bb4486143009be42/pertanggungjawaban-nyawa-penembakan-jurnalis-al-jazeera-yang-dikecam-dunia?page=2&page_images=1

Patnistik, E. 2014, Juli, 16. *Dubes Palestina : Tidak ada Perang di Gaza, yang Ada Pembantaian*. Diakses pada Oktober, 25, 2022. <https://internasional.kompas.com/read/2014/07/16/16541771/Dubes.Palestina.Tak.Ada.Perang.di.Gaza.yang.Ada.Pembantaian?page=1>